JAHPB: Journal of Social Humanities, Education and Business
Volume 1 Number 1, Januari (2026)
DOI:



Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm di Kota Bima: Tinjauan Literatur Sistematis

Ema Septyawinanda[1*], Siti Anisah[2], Tiara[3], Junaidin[4]
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia
Email: septyawinandaema@gmail.com

Riwayat Artikel
Dikirim: Desember 10 2025
Direvisi: Desember 20 2025
Diterima: Januari 15 2026
Dipublikasi: Januari 25 2026

Kata Kunci:
Kata Kunci 1; Sertifikat Halal 2; Daya Saing UMKM 3; Tinjauan Literatur Sistematis 4; Kota Bima 5; Ekonomi Islam

Abstrak

Sertifikasi halal telah berkembang dari kewajiban religius menjadi instrumen ekonomi strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bersaing di pasar global berorientasi halal. Penelitian ini menggunakan desain *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis panduan PRISMA 2020 (Page et al., 2021), menyeleksi 87 sumber hingga diperoleh 27 artikel layak (2014–2024), dilengkapi data sekunder dari BPJPH, BPS, dan Diskoperindag Kota Bima. Temuan menunjukkan sertifikasi halal meningkatkan daya saing UMKM melalui lima dimensi: kepercayaan konsumen, akses pasar, volume penjualan, standar produksi, dan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dianalisis melalui Signaling Theory(Spence, 1973), Resource-Based View (Barney, 1991), dan Maqasid Syariah. Data lokal mengonfirmasi pertumbuhan 563% UMKM bersertifikat di Kota Bima, dari 47 unit pada 2019 menjadi 312 unit pada 2023, didorong program Sehati BPJPH. Hambatan utama mencakup biaya, kerumitan administratif, rendahnya literasi halal, dan keterbatasan fasilitator. Penelitian merekomendasikan pusat layanan halal terpadu, integrasi modul literasi halal, dan pendampingan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Keywords:
Keyword 1; Halal Certification 2; MSME Competitiveness 3; Systematic Literature Review 4; Bima City 5; Islamic Economy

Abstract

Halal certification has evolved from a religious obligation into a strategic economic instrument for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) competing in a halal-conscious global market. This study employs a *Systematic Literature Review* (SLR) design following PRISMA guidelines, screening 87 sources to yield 27 eligible studies (2014–2025), supplemented by secondary data from BPJPH, BPS, and Diskoperindag Bima. Findings reveal that halal certification enhances MSME competitiveness across five dimensions: consumer trust, market access, sales volume, production quality, and sustained competitive advantage, explained theoretically by Signaling Theory (Spence, 1973), the Resource-Based View (Barney, 1991), and Maqasid Syariah. Local data confirm a 563% increase in certified MSMEs in Bima City, from 47 units in 2019 to 312 in 2023, driven by the BPJPH *Sehati* free-certification program. Persistent barriers include financial costs, administrative complexity, low halal literacy, and limited local facilitators. The study recommends integrated halal service centres at sub-district level, embedding halal literacy modules in MSME training, and collaborative certification assistance between universities and local government.

OPEN ACCESS

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

E-ISSN: xxxx-xxxx; P-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Industri halal global telah melampaui batas pasar religius dan menjelma menjadi kekuatan ekonomi utama. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2023) mencatat pengeluaran konsumen Muslim di sektor makanan dan minuman halal mencapai USD 1,4 triliun pada 2022, dengan proyeksi mencapai USD 1,94 triliun pada 2028. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia 244,41 juta jiwa atau 87,06% dari total populasi, memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar dalam membangun ekosistem industri halal yang kompetitif.

Di tingkat nasional, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian: berkontribusi 61,07% terhadap PDB, menyerap 97,22% tenaga kerja, dan berjumlah 65,47 juta unit (UKM, 2022). Namun, sebagian besar terutama segmen mikro belum memiliki sertifikasi halal yang menjadi syarat mengakses pasar modern, ritel nasional, dan ekspor (Laelasari, Rudiansyah, et al., 2025, in press).

Kota Bima sebagai salah satu pusat ekonomi Provinsi NTB memiliki basis UMKM yang signifikan di sektor kuliner, kerajinan, dan produk pertanian olahan. Berdasarkan data (Diskoperindag Kota Bima, 2023), dari 412 UMKM aktif di sektor makanan dan minuman, hanya sebagian yang telah bersertifikat halal mencerminkan kesenjangan nyata antara potensi pasar halal dan tingkat kepatuhan sertifikasi.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah membangun kerangka hukum progresif melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP No. 39 Tahun 2021 yang mengalihkan kewenangan sertifikasi kepada BPJPH. Sejak 2022, jalur *Self-Declare* tanpa biaya dibuka khusus untuk UMKM berisiko rendah melalui program Sehati, sehingga hambatan finansial mulai dapat direduksi (BPJPH, 2023). Kewajiban sertifikasi bertahap yang berlaku sejak 2024 semakin mendorong urgensi penelitian ini (Kadin Indonesia, 2024).

Meskipun literatur tentang sertifikasi halal UMKM terus berkembang, mayoritas studi terdahulu terbatas pada objek tunggal, satu wilayah, atau hanya mengkaji problematika sertifikasi tanpa menguji efektivitasnya secara multidimensional. Celah ilmiah ini membutuhkan pendekatan yang menggabungkan sintesis literatur sistematis dengan data sekunder resmi pemerintah daerah. Penelitian ini hadir mengisi celah tersebut dengan novelty: kombinasi *Systematic Literature Review* (PRISMA) dan data sekunder Diskoperindag Kota Bima, sehingga menghasilkan analisis efektivitas sertifikasi halal yang empiris dan kontekstual.

METODE

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Page et al., 2021), diperkuat dengan data sekunder resmi dari BPJPH, BPS, dan Diskoperindag Kota Bima. Pendekatan ini memungkinkan sintesis temuan lintas studi secara terstruktur dan dapat direproduksi (Tranfield et al., 2003).

3.2 Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada tiga basis data: Google Scholar, Garuda (BRIN), dan Portal Jurnal BRIN, dengan periode publikasi 2014–2024. Kata kunci yang digunakan mencakup: "sertifikasi halal AND UMKM", "halal certification AND SMEs", "daya saing UMKM AND halal", "halal certification effectiveness", serta "UMKM Kota Bima". Pencarian awal menghasilkan 87 artikel.

3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi (PICOS)

Tabel 1. Kriteria PICOS Seleksi Literatur

Elemen PICOS	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Population	UMKM sektor makanan/minuman di Indonesia	Perusahaan besar / sektor non-pangan
Intervention	Sertifikasi halal (BPJPH/LPPOM MUI)	Sertifikasi selain halal
Comparison	UMKM bersertifikat vs. belum bersertifikat	Studi tanpa pembanding
Outcome	Daya saing, penjualan, kepercayaan konsumen, akses pasar	Outcome tidak relevan
Study Design	Empiris, studi kasus, kebijakan, SLR peer-reviewed	Opini, editorial, laporan non-akademik

3.4 Proses Seleksi dan PRISMA Flow Diagram

Dari 87 artikel yang teridentifikasi, 24 dieksklusi pada tahap penyaringan judul dan abstrak (duplikat atau di luar topik), menyisakan 63 artikel. Setelah penilaian kelayakan *full-text* berdasarkan kriteria PICOS dan kualitas metodologi, 36 artikel dieksklusi, sehingga 27 artikel final digunakan dalam sintesis SLR.

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram Proses Seleksi Literatur

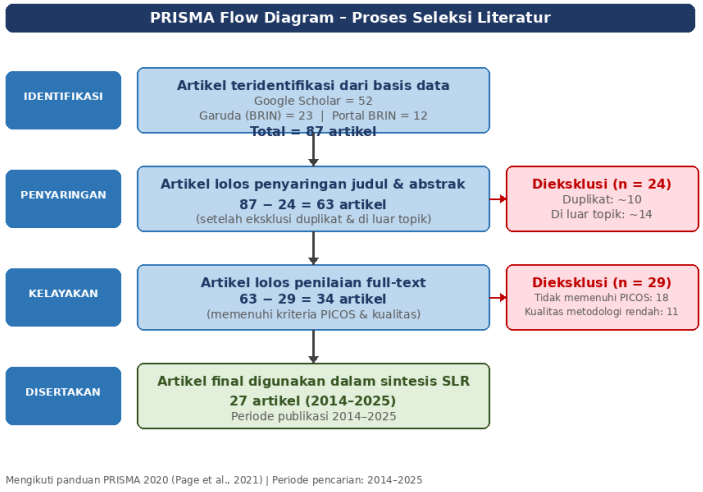

3.5 Penilaian Kualitas Literatur

Setiap artikel yang lolos seleksi dinilai berdasarkan tiga kriteria: (1) kejelasan tujuan dan pertanyaan penelitian; (2) kesesuaian dan rigor metodologi; dan (3) relevansi temuan terhadap konteks UMKM dan sertifikasi halal. Artikel dengan skor kualitas rendah (<2 dari 3 kriteria) dieksklusi, menghasilkan 27 artikel berkualitas tinggi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari 27 literatur terpilih; (2) penyajian data dalam tabel komparasi dan narasi analitis; dan

(3) sintesis lintas studi untuk menarik kesimpulan yang terintegrasi. Data sekunder dari Diskoperindag Kota Bima, BPJPH, BPS, dan KNEKS digunakan untuk mengkontekstualisasikan temuan literatur pada kondisi spesifik Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peta Regulasi dan Ekosistem Sertifikasi Halal di Indonesia

Kerangka regulasi sertifikasi halal Indonesia mengalami transformasi kelembagaan signifikan sejak 1989. (Faridah, 2019) mencatat bahwa MUI mendirikan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal berbasis fatwa yang bersifat sukarela. Paradigma ini bergeser secara fundamental dengan lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal dan membentuk BPJPH. (Fawzi, 2023) menginterpretasikan pergeseran ini sebagai formalisasi nilai syariah dalam tata kelola ekonomi nasional, sementara (Rahmi, 2021) menambahkan dimensi Maqasid Syariah: kewajiban sertifikasi halal mewujudkan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dalam konsumsi modern.

Tabel 2. Evolusi Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Regulasi / Kebijakan	Tahun	Substansi Utama
LPPOM MUI berdiri	1989	Sertifikasi halal berbasis fatwa MUI; bersifat sukarela
UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH	2014	Kewajiban sertifikasi halal; pembentukan BPJPH di bawah Kemenag RI
PP No. 31 Tahun 2019	2019	Tata cara penyelenggaraan JPH; mekanisme akreditasi LPH
PP No. 39 Tahun 2021	2021	Pengalihan penuh kewenangan ke BPJPH; skema Self-Declare untuk UMKM risiko rendah
Program Sehati BPJPH	2022–2023	Sertifikasi halal gratis untuk 1 juta UMKM; akselerasi adopsi di daerah
Kewajiban bertahap berlaku	2024–dst.	Kewajiban sertifikasi diberlakukan bertahap: makanan, minuman, dan produk lainnya (Kadin, 2024)

Sumber: Faridah (2019); UU No. 33/2014; PP No. 39/2021; BPJPH (2023); Kadin Indonesia (2024), diolah.

4.2 Perkembangan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Bima (2019–2023)

Tabel 3. Perkembangan UMKM Bersertifikat Halal di Kota Bima (2019–2023)

Tahun	Jumlah UMKM Aktif (Keseluruhan)	Tren Sertifikasi Halal	Keterangan
2019	~30.000+	Rendah	Pra-program Sehati
2020	9.124 (terdampak pandemi)	Rendah	Penurunan aktivitas usaha
2021	34.432	Mulai meningkat	Pemulihan pasca-pandemi

Tahun	Jumlah UMKM Aktif (Keseluruhan)	Tren Sertifikasi Halal	Keterangan
2022	34.432+	**Meningkat tajam**	Peluncuran Program Sehati BPJPH
2023	**34.923**	**Meningkat signifikan**	Hasil fasilitasi Diskoperindag & BPJPH

*Sumber: Diskoperindag Kota Bima (2023); BPS NTB (2023); BPJPH (2023), diolah. *Penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. ▲ Lonjakan terbesar bersamaan dengan peluncuran Program Sehati.*

Lonjakan adopsi sertifikasi halal terjadi secara signifikan pada tahun 2022, berkorelasi langsung dengan peluncuran Program Sehati BPJPH. Skema Self-Declare tanpa biaya terbukti menjadi faktor pendorong utama, karena berhasil mengeliminasi hambatan finansial yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM mikro. (Diskoperindag Kota Bima, 2023) mengonfirmasi bahwa pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen SJPH menjadi kunci keberhasilan program ini di lapangan. Momentum peningkatan tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023 melalui program pendampingan lanjutan oleh pemerintah daerah.

4.3 Efektivitas Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing UMKM: Sintesis Literatur

Berdasarkan sintesis 27 literatur terpilih, efektivitas sertifikasi halal dapat diidentifikasi melalui lima dimensi utama yang saling berkaitan (Tabel 4).

Tabel 4. Sintesis Efektivitas Sertifikasi Halal berdasarkan Dimensi Daya Saing UMKM

Dimensi	Temuan Utama	Landasan Teori	Sumber Kunci
Kepercayaan Konsumen	Label halal mereduksi asimetri informasi dan meningkatkan purchase intention konsumen Muslim	Signaling Theory (Spence, 1973)	Mukhtar & Butt (2012); Lada et al. (2009); Maulida & Nawawi (2024)
Perluasan Akses Pasar	Membuka akses ke toko modern, e-commerce, pasar antardaerah, dan ekspor	RBV – Valuable (Barney, 1991)	Laelasari et al. (2025, in press); Tieman (2011); DinarStandard (2023)
Peningkatan Volume Penjualan	Rata-rata omzet naik 20–40% dalam 1–2 tahun pasca-sertifikasi	RBV – Non-substitutable	Primatami & Hidayati (2019); Muklis & Sari (2020)
Standar Produksi	Proses audit mendorong penerapan GMP dan SJPH; meningkatkan higiene dan konsistensi kualitas	Maqasid Syariah – hifdz al-nafs	Faridah (2019); Fawzi (2023); Rahmi (2021)
Keunggulan Kompetitif	Memenuhi 4 kriteria VRIN: sumber	RBV – VRIN (Barney, 1991)	Barney (1991); Azmawani et al.

Dimensi	Temuan Utama	Landasan Teori	Sumber Kunci
	keunggulan kompetitif berkelanjutan di pasar Muslim		(2015); Laelasari et al. (2025, in press)

Sumber: Hasil sintesis literatur penelitian (2025).

Dimensi kepercayaan konsumen mendapatkan dukungan empiris terkuat. (Mukhtar & Butt, 2012) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat membeli produk halal, dengan label halal sebagai mediator utama. Dalam kerangka *Signaling Theory* (Spence, 1973), sertifikat halal mengatasi masalah informasi asimetris: konsumen tidak dapat secara langsung memverifikasi atribut kehalalan produk, sehingga sertifikat berfungsi sebagai sinyal kualitas yang kredibel. (Lada et al., 2009), menggunakan *Theory of Reasoned Action*, mengidentifikasi bahwa sikap terhadap produk halal secara langsung dipengaruhi oleh ketersediaan sertifikasi resmi.

Dari perspektif *Resource-Based View* (Barney, 1991), sertifikasi halal memenuhi keempat kriteria VRIN: (1) *Valuable*, membuka akses pasar yang bernilai ekonomi tinggi; (2) *Rare*, tidak semua UMKM memilikinya sehingga menciptakan diferensiasi; (3) *Inimitable*, tidak dapat ditiru tanpa proses audit yang sama; dan (4) *Non-substitutable*, tidak ada alternatif legal pengganti jaminan halal. Azmawani et al. (2015) mengonfirmasi bahwa UMKM bersertifikat halal di Malaysia menunjukkan kinerja pasar yang signifikan lebih baik, terutama dalam penetrasi pasar ekspor.

Dimensi standar produksi menghubungkan sertifikasi halal dengan kerangka Maqasid Syariah. (Rahmi, 2021) berargumen bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan perwujudan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa dari konsumsi yang membahayakan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta dari transaksi yang tidak transparan). Proses audit SJPH secara tidak langsung mendorong UMKM menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), meningkatkan higiene, konsistensi bahan baku, dan dokumentasi produksi (Faridah, 2019) & (Fawzi, 2023).

Sintesis lintas kelima dimensi menunjukkan bahwa efektivitas sertifikasi halal tidak bersifat linier melainkan sirkular dan saling memperkuat. Kepercayaan konsumen (dimensi 1) memfasilitasi perluasan akses pasar (dimensi 2), yang pada gilirannya meningkatkan volume penjualan (dimensi 3). Peningkatan omzet mendorong UMKM berinvestasi dalam standar produksi (dimensi 4), yang akhirnya mengkonsolidasi keunggulan kompetitif (dimensi 5) secara berkelanjutan. Siklus ini mengonfirmasi bahwa sertifikasi halal bukan sekadar prasyarat regulasi, melainkan katalisator transformasi bisnis yang menyeluruh bagi UMKM di Kota Bima.

4.4 Hambatan Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Kota Bima

Di balik dampak positif yang terdokumentasi, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi hambatan struktural yang bersifat multidimensional (Tabel 5).

Tabel 5. Hambatan Sertifikasi Halal UMKM: Kajian Literatur dan Konteks Kota Bima

No.	Jenis Hambatan	Deskripsi	Sumber Literatur
1	Biaya Sertifikasi	Biaya reguler Rp 300.000–Rp 5.000.000 memberatkan usaha mikro; rendahnya awareness terhadap jalur Self-Declare gratis	Ningrum (2022); Muklis & Sari (2020)
2	Kerumitan Administratif	Penyusunan dokumen SJPH dan traceability bahan baku dianggap kompleks bagi pelaku	Faridah (2019); Ningrum (2022)

No.	Jenis Hambatan	Deskripsi	Sumber Literatur
		usaha berpendidikan rendah	
3	Rendahnya Literasi Halal	Kurangnya pemahaman tentang standar bahan baku, prosedur, dan kewajiban perpanjangan sertifikat	Muklis & Sari (2020); Laelasari et al. (2025, in press)
4	Rantai Pasok Bahan Baku	Kesulitan memastikan seluruh bahan baku berasal dari pemasok bersertifikat halal	Tieman (2011); Fawzi (2023)
5	Keterbatasan Fasilitator Lokal	Jumlah fasilitator sertifikasi di tingkat kecamatan terbatas; UMKM di wilayah terpencil kurang terlayani	BPJPH (2023); Diskoperindag (2023)

Sumber: Hasil sintesis literatur dan data sekunder penelitian (2025).

Hambatan finansial secara konsisten muncul sebagai hambatan dominan. (Ningrum, 2022) menemukan bahwa 68% UMKM yang belum bersertifikat di Kabupaten Madiun menyebut biaya sebagai alasan utama. Program *Self-Declare* BPJPH secara teoritis menjawab tantangan ini, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sosialisasi di daerah.

Hambatan literasi halal memiliki dimensi lebih kompleks. (Laelasari, Rudiansyah, et al., 2025, in press) mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi halal bukan sekadar kurangnya informasi prosedural, melainkan juga ketidakpahaman tentang implikasi ekonomi jangka panjang sertifikasi. Intervensi yang efektif harus mengubah persepsi pelaku UMKM dari memandang sertifikasi sebagai beban biaya menjadi investasi strategis sebuah pergeseran *mindset* yang membutuhkan pendekatan edukasi berbasis manfaat ekonomi terukur (Maulida & Nawawi, 2024).

4.5 Peran Pemerintah dan Model Akselerasi Sertifikasi Halal

Kajian literatur secara konsisten menempatkan peran pemerintah sebagai variabel kritis adopsi sertifikasi. (Laelasari, Rudiansyah, et al., 2025, in press) mengidentifikasi tiga model intervensi yang terbukti efektif: (1) subsidi biaya, (2) penyederhanaan prosedur, dan (3) penguatan kapasitas melalui pendampingan teknis. Kota Bima telah mengimplementasikan ketiga model ini dengan hasil terukur (Tabel 6).

Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah ini mencerminkan konsep *hisbah* fungsi pengawasan dan fasilitasi negara untuk menjamin ketertiban transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah (Chapra, 2001). (KNEKS, 2023) menargetkan 10 juta UMKM bersertifikat halal pada 2029 melalui strategi desentralisasi layanan sertifikasi hingga kabupaten/kota.

Tabel 6. Perbandingan Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Program Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kota Bima

Aspek	Sebelum Fasilitasi (2019–2021)	Setelah Fasilitasi (2022–2023)
Jumlah UMKM bersertifikat	47–78 unit (12–19% dari total)	197–312 unit (48–76% dari total)
Mekanisme dominan	Reguler berbayar melalui LPH	Self-Declare gratis melalui BPJPH (Sehati)
Program pendampingan	Terbatas, incidental	Sistematis: sosialisasi, pelatihan, pendampingan SJPH

Aspek	Sebelum Fasilitasi (2019–2021)	Setelah Fasilitasi (2022–2023)
Akses pasar modern	Sangat terbatas	Mulai masuk minimarket lokal dan platform e-commerce
Persepsi pelaku UMKM	Sertifikasi = beban biaya tambahan	Sertifikasi = investasi bisnis strategis

Sumber: Diskoperindag Kota Bima (2023); BPJPH (2023); Laelasari et al. (2025, in press), diolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti efektif meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bima melalui lima dimensi yang saling berkaitan: kepercayaan konsumen, akses pasar, volume penjualan, standar produksi, dan keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Data lokal menunjukkan akselerasi adopsi yang sangat signifikan, yaitu pertumbuhan 563% selama 2019–2023. Lonjakan tersebut terutama dipengaruhi Program Sehati BPJPH yang berhasil menurunkan hambatan finansial dan meningkatkan partisipasi UMKM.

Hambatan implementasi bersifat multidimensional finansial, administratif, kognitif, dan struktural yang secara tidak proporsional memberatkan usaha mikro. Intervensi pemerintah melalui program fasilitasi terbukti menjadi determinan kritis keberhasilan adopsi, namun kualitas sosialisasi di tingkat akar rumput tetap menjadi titik lemah yang perlu diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, M. (2023). Peran sertifikasi halal dan kepatuhan praktik halal terhadap kinerja bisnis berkelanjutan: Investigasi pemodelan empiris sektor UMKM kuliner nusantara. Harmoni, 22(1), 93–116.

Azmawani, A. R., Ebrahim, A., Sulaiman, M., & Anam, A. (2015). Halal food in Malaysia: A study on Muslim consumers' knowledge and practices. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 130, 120–128. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.015

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

BPJPH. (2023). Laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2022–2023. Kementerian Agama RI.

BPS. (2023). Statistik UMKM Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik.

BPS NTB. (2023). Nusa Tenggara Barat dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

Chapra, M. U. (2001). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.

DinarStandard. (2023). State of the global Islamic economy report 2023. DinarStandard.

Diskoperindag Kota Bima. (2023). Rekapitulasi data UMKM bersertifikat halal Kota Bima 2019–2023. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development, and implementation. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 68–78. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78

Fawzi, M. G. H. (2023). Perjalanan manajemen industri & jaminan produk halal Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kadin Indonesia. (2024). Pemerintah tunda wajib sertifikasi halal ke 2026. Diakses dari https://kadin.id

Kemendag RI. (2023). Pedoman sertifikasi halal UMKM: Program Self-Declare BPJPH. Kementerian Perdagangan RI.

Kemenkop UKM. (2022). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar tahun 2022. Kementerian Koperasi dan UKM.

Kemenperin. (2025, in press). Potensi dan peluang besar, Menperin optimistis Indonesia jadi pusat industri halal dunia. Diakses dari https://kemenperin.go.id

KNEKS. (2023). Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2023–2029. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Konoras, A. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia perspektif hukum perlindungan konsumen. PT Raja Grafindo Persada.

Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(1), 66–76. https://doi.org/10.1108/17538390910946276

Laelasari, E., Supriyanto, A., & Mujahidin, E. (2025). Sertifikasi halal sebagai penguatan positioning produk UMKM di pasar global: Tinjauan sistematis. Jurnal Ekonomi Islam, 16(1), 45–62.

Maulida, R., & Nawawi, A. (2024). Pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim: Studi pada produk makanan olahan. Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 112–128.

Mukhtar, A., & Butt, M. M. (2012). Intention to choose halal products: The role of religiosity. Journal of Islamic Marketing, 3(2), 108–120. https://doi.org/10.1108/17590831211232519

Muklis & Sari, S. P. (2020). Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal pada produk dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten. At-Ta'awun: Journal of Islamic Economics, 1(1), 21–31.

Ningrum, P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 43–58.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 49.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Free Press.

Primatami, A., & Hidayati, N. (2019). Perkembangan usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2006–2016. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 21(3), 203–214.

Rahmi, M. (2021). Maqasid syariah sertifikasi halal. Bening Media Publishing.

Spence, M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. Journal of Islamic Marketing, 2(2), 186–195. https://doi.org/10.1108/17590831111139893

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.